



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 24 Kelurahan Pasar Muara Beliti

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 60/KPTS/KPU.MURA/XI/2017**

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PETUGAS VERIFIKATOR LAPANGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Nama-nama Petugas Verifikator Lapangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 94/BA/KPU.MURA/XI/2017 Tentang Penetapan Petugas verifikator Lapangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PETUGAS VERIFIKATOR LAPANGAN.

KESATU : Menetapkan 3 (tiga) orang petugas verifikator lapangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Beliti
pada tanggal : 30 NOVEMBER 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS



ACH. ZAEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : NOMOR: 60/KPTS/KPU.MURA/XI/2017

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PETUGAS VERIFIKATOR LAPANGAN

PETUGAS VERIFIKATOR LAPANGAN

No	NAMA	JABATAN	NO TELP/ALAMAT EMAIL	TUGAS DALAM TIM
1.	LISAROSA, S n.Pt	VERIFIKATOR LAPANGAN	085279151362	KORDINATOR
2.	DIANA RUSMALA DEWI	VERIFIKATOR LAPANGAN	082136090154	PELAKSANA
3.	RINDA PITRIANI	VERIFIKATOR LAPANGAN	082280410472	PELAKSANA

Ditetapkan di : Muara Beliti
pada tanggal : 30 NOVEMBER 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS



ACH. ZAEIN